

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG
ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA¹
Oleh: Hardiawan Maku²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja dan/atau menikah dengan WNI dan bagaimana perlindungan hukum terhadap orang asing yang mempunyai istri atau suami apabila terjadi perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja di Indonesia berdasarkan pada azas manfaat secara ekonomi yang dijalankan berdasarkan selective policy dengan mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri dan memberikan keuntungan atau manfaat secara ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kepada Negara. Pemberian izin tinggal terbatas terhadap orang asing yang menikah dengan WNI di Indonesia berdasarkan pada azas kesetaraan gender dan nondiskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin tinggal terbatas terhadap orang asing yang menikah dengan WNI dimana istri dan suami dapat menjadi sponsor bagi istri atau suaminya yang WNA. 2. Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada orang asing pemegang ITAS atas sponsor istri untuk melakukan usaha dengan bekerja di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya atas dasar penghormatan terhadap hak azasi manusia sebagaimana maksud Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Orang Asing di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya

dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dalam pengertian di atas maka dapat disimpulkan terdapat pula dua unsur yang penting, yaitu:

1. "Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan dalam wilayah Indonesia;
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia".³

Unsur pertama berdasarkan hukum internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu Negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum. Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu pelabuhan laut, Bandar udara, tempat tertentu, atau daratan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri (hukum dan HAM) sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua, pengawasan disini adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak di perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk kemudian diberi izin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.

Kemajuan dan perkembangan di segala bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi dan ekonomi, menyebabkan batas-batas Negara semakin

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711150

³ *Op-cit* Jezim Hamidi Charles Christian, hal. 112

hilang dan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan semakin besar dan sulit untuk di cegah. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi social antara manusia tidak dapat di cegah dan akan terus berlangsung. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan seseorang untuk menikah walaupun mereka memiliki perbedaan kewarganegaraan satu dengan yang lainnya. Dilihat dari segi hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia memiliki hak asasi atau hak dasar sejak lahir ke dunia ini, sehingga tidak ada manusia atau pihak manapun yang dapat merampas hak tersebut. Hak asasi manusia diakui secara universal seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948.

Dengan demikian semua Negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakan dan melindungi hak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka judul skripsi ini diangkat dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Tinggal di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap izi tinggal terbatas orang asing yang bekerja dan/atau menikah dengan WNI?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang asing yang mempunyai istri atau suami apabila terjadi perceraian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Izin Tinggal Terbatas Terhadap Orang Asing Yang Bekerja Dan/Atau Menikah Dengan WNI.

Suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada orang asing dapat kita temukan dalam Pasal 77 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana orang asing yang dikenai tindakan administrative Keimigrasian dapat mengajukan keberatan pada Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan mencegah terjadinya suatu ebntuk tindakan atau keputusan sewenang-wenang yang mungkin dibuat oleh pejabat pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang asing di Indonesia.

Selain perlindungan dari sisi keimigrasian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap orang asing dapat qt temukan baik dalam sikap ataupun tindakan pemerintah. Hal ini terlihat dapat beberapa instrument hukum yang dikeluarkan pemerintah seperti mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, sea and Air, Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migrain melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Di dalam kedua undang-undang tersebut tergambar jelas bawa pemerintah menaruh perhatian penting terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tidak terlepas Warga Negara Asing yang berada di Indonesia.⁴

Perlindungan terhadap orang asing tidak hanya diberikan melalui peraturan perundang-

⁴ Jazim Hamidi, Charles Christian, op_cit, hal. 35

undangan di bidang Keimigrasian saja, tetapi juga di bidang investasi, perkawinan, Usaha, dan ketagakerjaan yang menjamin hak warga Negara asing selama bekerja dan berada di Indonesia. Walaupun demikian banyaknya kewenangan instansi pemerintah dalam mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap WNA Yang Mempunyai Isteri Atau Suami WNI Apabila terjadi Perceraian

Orang asing memiliki hak dan kewajiban di Indonesia di berbagai bidang yang wajib dilindungi oleh Negara walaupun hak tersebut tetap dibatasi. Seperti hak di bidang ekonomi, dimana orang asing yang akan bekerja tetap harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketika WNA bekerja di Indonesia, maka mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas layaknya seorang TKA yang disponsori oleh perusahaan, mendapat upah sesuai dengan standard, termasuk dalam menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri untuk kewajiban suatu Negara adalah memberikan perlindungan kepada WNA yang berada di negaranya. Salah satu bentuk perlindungan Negara adalah memberikan kepastian hukum kepada mereka.

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap orang asing, hal ini sebagaimana diatur dalam hukum internasional, walaupun terjadi perbedaan pandangan antara Negara maju dan Negara berkembang tentang bagaimana Negara memperlakukan orang asing, tetapi menurut Huala Adolf, hukum Internasional hanya mengatur bahwa suatu Negara wajib melindungi setiap subjek hukum tersebut harus menghormati hukum yang diterapkan Negara di wilayah mana ia berdomisili. Dengan kata lain, pemerintah memberikan perlindungan sedangkan WNA harus menghormati hukum yang berlaku di Negara tempat mereka berdomisili. Tanggung jawab Negara yang dimaksud adalah perlakuan yang sama di bidang hukum saja terutama di bidang hukum saja terutama di bidang hukum perdata ataupun pidana, sedangkan di bidang politik, ekonomi, atau social adalah hak setiap Negara. Oleh karena hal diatas maka

pemerintah Indonesia sudah sewajarnya memberikan perlindungan hukum kepada WNA di Indonesia.⁵

Dalam memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia menitikberatkan pada perlindungan hukum yang bersifat *preventif*, dimana lebih kepada menghindari terjadinya suatu sengketa daripada perlindungan hukum represif yang lebih kepada penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum preventif lebih bertujuan agar pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang didasarkan pada diskresi. Oleh karenanya jangan sampai tindakan yang diambil pemerintah merugikan masyarakat baik WNI ataupun WNA. Di dalam pasal 77 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian memberikan kesempatan kepada orang asing untuk mengajukan keberatan kepada menteri terhadap tindakan administratif keimigrasian yang diberikan kepadanya. Hal ini merupakan suatu perwujudan dari perlindungan hukum Negara terhadap orang asing di Indonesia dengan memberikan haknya untuk melakukan upaya hukum di bidang administrasi terkait dengan bidang keimigrasian.

Seorang WNA mendapatkan ITAS atas sponsor istri atau suaminya di Indonesia, maka mereka memiliki beberapa keistimewaan, antara lain dapat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu satu sampai dua tahun dan dapat diperpanjang izin tinggalnya, serta memiliki hak untuk bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 UU No. 6 2011 tentang keimigrasian. Ketika WNA masih dalam ikatan pernikahan dengan istri atau suaminya maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum akan timbul manakalah di antara mereka terjadi perceraian.

Perkawinan apa arti sebenarnya bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara manusia berdasarkan suatu agama dimana tidak ada suatu agama mana pun yang menghendaki terjadinya perceraian. Walaupun demikian perceraian mungkin saja terjadi dan tidak dapat dihindari dalam setiap hubungan rumah tangga. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh siapapun karena sudah

⁵ Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 22

menjadi kodrat dan keinginan dari kedua belah pihak. Ketika perceraian terjadi antara seorang WNI dan WNA maka secara hukum istri ataupun suami WNI selaku sponsor kehilangan kewenangannya sebagai sponsor atas suami atau istri WNA-nya yang tinggal di Indonesia. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan hilangnya suatu ikatan sponsor, maka kepada WNA tersebut dapat diberikan izin untuk meninggalkan wilayah Indonesia ataupun dikenakan tindakan pendeportasian.

Praktik yang terjadi saat ini apabila seorang WNA bercerai dengan istrinya atau pernikahannya dibawah dua tahun dan belum dialihstatuskan Izin Tinggal Terbatasnya (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP), maka mereka kehilangan haknya untuk memperoleh ITAS di Indonesia. Jalan lain bag! mereka untuk tetap memiliki ITAS antara lain dengan bekerja sebagai tenaga kerja asing atas sponsor suatu perusahaan, menikah lagi dengan WNI atau sebagai investor. Hal ini tentu saja dirasakan sangat berat bagi seorang WNA karena seorang WNA akan kehilangan hak asasinya, hak yang melekat pada dirinya untuk tetap tinggal bersama dengan anaknya di Indonesia dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Sejauh ini belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa seorang anak dapat menjadi sponsor untuk orang tuanya. Selain itu, segala kegiatan usaha yang dijalani ketika mereka masih dalam ikatan perkawinan akan sulit untuk terus dijalani, mengingat seorang WNA sudah tidak memiliki ITAS atas sponsor pasangan hidupnya yang selama ini berlaku. Kerugian yang dapat saja dialami oleh WNI ketika bercerai dengan pasangannya, maka segala tanggung jawab yang dibebankan kepada pasangannya WNA atas dasar keputusan pengadilan seperti kewajiban untuk menafkahi, dapat saja diabaikan dengan dasar WNA tersebut tidak dapat meneruskan pekerjaannya di Indonesia karena sudah tidak memiliki ITAS lagi atau dengan alasan dikenakan tindakan pendeportasian mengingat WNA tersebut tidak memilih sponsor lagi di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap WNA tersebut apabila terjadi perceraian. Hal ini

dapat dijadikan sebagai sebuah kerugian bagi seorang WNA karena tidak memiliki ITAS untuk tetap tinggal di Indonesia bersama dengan keturunannya, ataupun sebagai celah untuk lari dari tanggung jawabnya pasca bercerai dengan pasangan hidupnya. Hal di atas tentu saja bertentangan dengan tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNA di Indonesia atau pun WNI dari pasangan hidupnya.

Walaupun demikian, peraturan keimigrasian di Indonesia memberikan perlindungan kepada WNA ketika mereka telah memiliki ITAP. Pemegang ITAP tidak serta-merta dapat dideportasi apabila terjadi perceraian bagi mereka yang usai pernikahannya telah lebih dari sepuluh tahun dan memiliki sponsor WNI. Secara eksklusif Negara memang memiliki hak untuk mengizinkan atau menolak WNA untuk masuk, tinggal, dan berusaha di wilayah Indonesia. Walaupun demikian, manakala hak tersebut diberikan, maka Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak mereka seperti untuk mencari nafkah, bertempat tinggal, ataupun memiliki pasangan hidup, sehingga Negara tidak boleh dengan serta-merta mencabut hak yang dimiliki oleh WNA tersebut tanpa disertai dengan alasan yang memadai, karena hak tersebut termasuk dalam rana hak asai manusia.

Dalam berbagai praktik di negara lain seperti Australia, ketika seorang hendak masuk dan menikah dengan warga negaranya, maka syarat pemberian visa tersebut sangat di perhatikan dengan baik. Dalam hal ini ada syarat tertentu yang diberikan oleh pemerintah Australia sebelum warga negaranya menikah dengan WNA. Artinya proses penyaringannya dilakukan diawal dengan melihat kondisi dari calon pasangan hidupnya. Apakah calonnya tersebut memiliki suatu kemampuan baik secara ski! ataupun financial untuk hidup dan tinggal di Australia untuk memenuhi istri dan anaknya kelak yang berwarga Negara Australia. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemerintah Australia dapat menolak permohonan sponsorship oleh warga negaranya kepada calon pasangannya yang berwarga Negara asing. Hal ini menjadi sangat logis, karena ketika seseorang diberikan permanent resident di Australia, maka mereka mendapatkan hak yang hampir sama dengan

warga negaranya sendiri. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat serta-merta dicabut oleh pemerintah Australia hanya dengan alasan kehilangan sponsor ship saja, melainkan lebih kepada perbuatan pidana tertentu.⁶

Pemberian persyaratan tersebut selain untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, tetapi juga kepada kepentingan nasional agar pemegang permanen resident layak mendapatkan keistimewaan seperti warga negaranya sendiri. Selain itu, untuk menghindari terjadinya perkawinan semuh. Oleh karenanya pemerintah Australia telah memberikan perlindungan hukum yang sangat baik terhadap orang asing pemegang permanen resident di negaranya.⁷

Melihat praktik dari Negara Australia tersebut maka selayaknya pemerintah Indonesia dapat sedikit banyak dapat meniru cara Australia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNA pemegang permanen resident di negaranya. Dengan demikian, pemerintah belum memberikan perlindungan hukum yang baik kepada WNA pemegang ITAS ketika mereka bercerai dan kehilangan sponsorship mereka. Hak asasi yang mereka miliki untuk hidup dan tinggal di Indonesia telah dicabut atas dasar kehilangan sponsorship mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja di Indonesia berdasarkan pada azas manfaat secara ekonomi yang dijalankan berdasarkan selective policy dengan mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri dan memberikan keuntungan atau manfaat secara ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kepada Negara. Pemberian izin tinggal terbatas terhadap orang asing yang menikah dengan WNI di Indonesia berdasarkan pada azas kesetaraan gender dan nondiskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin tinggal

terbatas terhadap orang asing yang menikah dengan WNI dimana istri dan suami dapat menjadi sponsor bagi istri atau suaminya yang WNA.

2. Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada orang asing pemegang ITAS atas sponsor istri untuk melakukan usaha dengan bekerja di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana maksud Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap orang asing pemegang ITAS atas sponsor istri atau suami, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait segera melakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada di bidang ketenagakerjaan, penanaman modal asing, perkawinan dan keimigrasian agar menimbulkan kepastian hukum kepada orang asing yang tinggal di Indonesia atas sponsor istri atau suaminya dalam melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.
2. Menteri terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus segera mengeluarkan peraturan yang secara rinci menjelaskan berbagai usaha ataupun pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang asing pemegang ITAS atas sponsor istri atau suaminya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada mereka dan apabila terjadi perceraian maka tidak serta merta ITAS dari WNA tersebut dicabut demi memberikan perlindungan hukum kepada WNA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya, Politik Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Gatot Supramono, SH. M.Hum, Hukum Orang Asing di Indonesia, penerbit Sinar Grafika Tahun 2012

⁶ *Op-cit* Jazim Hamidi, Charles Christian, hal. 140-141

⁷ *Ibid*

- Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing, 2011.
- Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Jazim Hamidi, Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika 2015
- Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta Rajawali Persada, 2010
- Muhsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Indonesia, Yogyakarta Liberty, 1997
- M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI Press 2003
-, Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Keimigrasian Indonesia (Makalah pada mata kuliah Transnational Organized Crime Siswa Diksuskim Angkatan 2 Depok 2013)
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Syaukani Imam, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, PT Ragu Grafindo Persada, 2004
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti, 1993

tentang Pengaturan Pencegahan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2011
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>
<https://www.slideshare.net/khamdanwi/tindakan-administratif-keimigrasian>
<http://www.duniapelajar.com/2014/07/10/pengertian-bukan-warga-negara/>

SUMBER-SUMBER HUKUM LAIN

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Tingal, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian
- Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TK WNAP)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU.IX/2011 tanggal 20 Juni 2012